

IMPLEMENTASI ISAK 35 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NONLABA PADA MASJID RAYA MUJAHIDIN DI KOTA PONTIANAK

Merry Triani¹, Melati Pramudita Lestari², Fiorntari³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Pontianak

*Korespondensi: merrytriani01@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan keuangan masjid secara akuntansi dan laporan keuangan masjid yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada masjid terbesar di kota Pontianak tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak masih belum ada yang membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dikarenakan tidak adanya pedoman akuntansi, SDM yang belum memahami konsep akuntansi, dan tidak adanya pemberitahuan atau diberikan pelatihan tentang pencatatan secara akuntansi.

Kata kunci: Pencatatan Keuangan Masjid, Laporan Keuangan Masjid, ISAK 35.

Abstract

This study aims to determine how to record mosque finances in accounting and mosque financial reports in accordance with Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 at 4 mosques in Pontianak city in 2022. This type of research is a case study and field research, with qualitative methods. The results showed that mosques in Pontianak City have not made accounting records due to the absence of accounting guidelines, human resources who do not understand accounting concepts, and no notification or training on accounting records. In addition, none of the mosques in Pontianak City have made mosque financial reports in accordance with ISAK 35 which consists of, Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Net Assets, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements.

Keywords: Mosque Financial Records, Mosque Financial Statements, ISAK 35.

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan publik adalah akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Secara kelembagaan cakupan wilayah publik antara lain meliputi organisasi *nonprofit* pemerintahan dan organisasi *nonprofit* non pemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya) (Andarsari, 2016).

Organisasi nonprofit adalah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk suatu tujuan yang tidak komersial dan tidak mencari keuntungan. Tujuan utama organisasi nonprofit adalah untuk mendukung suatu masalah dengan menarik perhatian publik untuk suatu tujuan tertentu daripada mencari keuntungan moneter. Selain sekolah negeri, organisasi nonlaba lainnya termasuk masjid,

derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga penelitian, museum, dan beberapa lembaga pemerintah. Organisasi nonlaba telah menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi seperti ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Organisasi nonlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan kembali. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi *nonprofit oriented* (nonlaba). Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam dan tempat untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Selain menjadi tempat ibadah masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan kegiatan Baitul Maal, pengumpulan sedekah, zakat dan infaq. Pengembangan kegiatan tersebut merupakan sebagian peran masjid sebagai lembaga untuk menyejahterakan umat. Selain itu masjid juga merupakan tempat melakukan kegiatan pendidikan keagamaan, melalui majelis-majelis pengajian, serta pusat pengembangan ilmu. Para remaja masjid sangat berperan dalam hal ini dengan berbagai kegiatan salah satunya merancang dalam pengadaan pengajian dan mengadakan kegiatan lainnya.

Peran masjid dalam masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masjid juga merupakan lembaga publik tempat dikembangkannya nilai-nilai spiritual Islam. Pada kenyataannya, masjid merupakan lembaga publik yang memerlukan pengelolaan yang transparan. publik. Oleh karena itu, masjid memerlukan peran akuntansi dan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan agar masyarakat umum dan jamaah mengetahui proses keuangan yang terjadi dalam penyelenggaraannya (Aulia et al., 2023).

Meskipun masjid tidak berorientasi pada laba tetapi organisasi tersebut selalu berkaitan dengan keuangan dengan alasan dikaitkan dengan anggaran dan biaya-biaya lainnya. Penyusunan laporan keuangan masjid harus jelas untuk pelaporan bagi pihak yang memberikan sumbangan. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan dan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Laporan keuangan pada organisasi nonlaba terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Disusunnya laporan keuangan pada masjid dapat memberi dampak positif bagi pengurus masjid maupun lembaga atau organisasi masjid. Ternyata hingga tahun 2022, terdapat banyak masjid yang belum mengetahui dan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nonlaba.

Organisasi nirlaba terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba. Namun, PSAK 45 digantikan pada 1 Januari 2020 menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Akibat aturan baru tersebut, Lembaga nirlaba, termasuk masjid, kini harus menyusun laporan keuangannya mengikuti ISAK 35. Dengan penerapan ISAK 35, manajemen keuangan masjid harus menggunakan praktik akuntansi yang dapat diterima untuk menunjukkan akuntabilitas kepada kontributor dan komunitas atau jamaah. Jika pengelola masjid menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangan mereka, mereka akan dapat menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana dana masjid dikelola. Dan kepercayaan public terhadap individu yang bertanggung jawab atas keuangan masjid tumbuh karena laporan keuangan dilakukan secara akuntabel (Diviana et al., 2020).

Karena ISAK 35 baru di masyarakat telah berdampak baik pada tanggung jawab manajemen, pasti banyak masjid yang belum memasukkan standar baru ini untuk pembuatan laporan keuangan. Begitu pula dengan (Arianto et al., 2022) berpendapat bahwa pengurus masjid secara umum masih belum menerapkan akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Dalam bentuk pencatatan sederhana karena belum pernah ada pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian besar masjid di Kecamatan Kedungbanteng belum menerapkan. Menurut ISAK 35, pengurus masjid harus menangani laporan seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, pengurus masjid terus berjuang menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Mereka hanya menulis uang masuk dan keluar dengan cara dasar yang menggabungkan pendapatan dan pengeluaran tanpa dikelompokkan berdasarkan akun. Dalam contoh ini, manajemen melakukan tanggung jawab atas laporan keuangan masjid dengan baik, tetapi dalam hal kesesuaian dengan ISAK 35, tidak disampaikan seluruhnya karena laporan keuangan tidak dibuat sesuai ISAK 35.

Adapun penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian (Hakim, 2022) yang menyebutkan bahwa Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dan pencatatan keuangan hanya dilakukan dalam buku tulis di input ke dalam Microsoft excel yang hanya berisi kolom penerimaan dan pengeluaran dana (DSAK IAI, 2018).


Penelitian yang dilakukan oleh (Juniaswati & Murdiansyah, 2022) menemukan bahwa Masjid Baitul Haadi Aur Duri Indah semenjak berdiri sampai saat sekarang belum menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, Laporan yang disajikan hanya secara sederhana dengan mengurangkan uang masuk dengan uang keluar (Diviana et al., 2020) Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Lating, 2022) mengemukakan bahwa ISAK 35 belum diterapkan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan, bendahara, full timer atau takmir lainnya belum mengetahui (mengenal) dan memahami ISAK 35 tersebut, dan masih membuat laporan keuangan sederhana.

Berdasarkan fenomena dapat disimpulkan bahwa masih banyak masjid yang belum menerapkan ISAK No.35 untuk menyusun laporan keuangannya, penelitian

implementasi penyusunan laporan keuangan masjid sesuai ISAK 35. Masjid Raya Mujahidin merupakan masjid terbesar di Kota Pontianak yang terletak di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani. Masjid Raya Mujahidin diresmikan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Oktober 1978 dan yang kedua oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari 2015. Masjid Raya Mujahidin menjadi pusat untuk mengadakan kegiatan keagamaan seperti ibadah shalat fardhu, shalat jumat, shalat tarawih, serta kegiatan keagamaan yang berskala besar.

Berdasarkan ISAK 35 yang telah mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba penyajian laporannya yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun tidak semua organisasi nonprofit mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) (DSAK IAI, 2018).

ISAK 35 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 April 2019, ISAK 35 berlaku efektif pada 1 Januari 2020. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1; penyajian laporan keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonprofit membuat penyesuaian baik; penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2019). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kerangka isu penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Isu Penelitian

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan uraian , maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian studi kasus (*case study*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Menurut (Nashrudin, 2016) studi kasus adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu kasus secara mendalam dan terperinci. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Studi kasus juga dapat digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang ada. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa keterangan-keterangan yang diberikan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen-dokumen dan hasil yang dilakukan peneliti berupa data laporan keuangan dan data observasi Masjid terbesar di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Ada tiga metode yang digunakan yaitu dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Masjid Raya Mujahidin

Masjid Raya Mujahiddin merupakan masjid terbesar di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi landmark kota Pontianak, kota yang terkenal dengan julukan Kota Khatulistiwa. Masjid ini terletak di pusat kota dan menjadi pusat dakwah serta kajian Islam di Pontianak. Sejarah panjang dan berliku mengiringi pendirian masjid ini. Meskipun demikian, setelah menempuh waktu panjang, akhirnya pendirian masjid ini pun rampung dan diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu Soeharto pada tahun 1978. Pada Januari 2015 lalu, renovasi pembangunan Masjid Raya Mujahiddin diresmikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Masjid Raya Mujahiddin memiliki arsitektur khas Kalimantan Barat dengan banyaknya tiang-tiang penyangga masjid. Bangunan masjid ini memiliki dua lantai dan luas bangunan sekitar 60 meter X 60 meter di atas lahan seluas sekitar 4 hektar. Masjid ini mampu menampung sekitar 9 ribu jamaah, menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di Indonesia. Memasuki bagian dalam masjid, pengunjung akan disajikan dengan interior yang indah dan megah. Selain itu, di dalam masjid juga terdapat berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah dalam beribadah, seperti ruang wudhu yang luas dan bersih.

Masjid Raya Mujahiddin tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kajian Islam oleh umat Islam di Pontianak. Masjid ini sering dijadikan tempat mengadakan acara-acara keagamaan seperti shalat tarawih, shalat ied, dan

shalat Jumat. Kehadiran masjid ini juga menjadi salah satu magnet wisata religi bagi para wisatawan yang datang ke kota Pontianak. Masjid Raya Mujahiddin merupakan kebanggaan bagi warga Pontianak. Masjid ini selalu ramai dikunjungi dan menjadi saksi sejarah keislaman di Pontianak. Dengan arsitektur yang khas dan fasilitas yang lengkap, Masjid Raya Mujahiddin menjadi salah satu masjid terindah dan terbesar di Indonesia. Masjid Raya Mujahiddin dibangun sesuai arsitektur khas Kalbar, dengan banyaknya tiang penyangga. Masjid memiliki dua lantai, dengan luas bangunan sekitar 60 meter x 60 meter, di atas lahan seluas 4 hektare.

Pencatatan Keuangan Masjid Secara Akuntansi

Pencatatan keuangan masjid secara akuntansi yang diperlukan adalah: 1) Kode Akun, 2) Nama Akun; Aset, Kewajiban, Aset Neto, Penerimaan Beban, 3) Saldo kas tahun sebelumnya, 4) Jurnal. Berikut ini adalah penjabaran pencatatan yang dilakukan oleh Masjid Raya Mujahiddin yakni:

Tabel 1. Kode Akun Masjid

No. Akun	Nama Akun
1.1	Aset Lancar
1.1.1	Kas dan Setara Kas
1.1.1.1	Kas
1.1.2	Piutang
1.1.2.1	Piutang Pengurus
1.2	Aset Tetap
1.2.1	Tanah dan Bangunan
1.2.1.1	Tanah
1.2.1.2	Bangunan Masjid
1.2.1.3	Dst..
1.2.2	Peralatan
1.2.2.1	Pendingin Ruangan
1.2.2.2	Komputer
1.2.2.3	Perangkat CCTV
1.2.2.4	Jam Masjid Digital
1.2.2.5	Lemari
1.2.2.6	Dst..
1.2.2.99	Akumulasi Penyusutan Peralatan
2.1	Kewajiban
2.1.1	Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.1	Hutang Beban
2.1.1.2	Hutang Pembelian Aset
2.1.2	Kewajiban Jangka Panjang
2.1.2.1	Pinjaman Dana Talangan
3.1	Aset Neto
3.1.1	Tanpa pembatasan
3.1.1.1	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya
3.1.2	Dengan pembatasan
3.1.2.1	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1. Kode Akun Masjid

No. Akun	Nama Akun
4.1	Penerimaan
4.1.1	Penerimaan Tanpa Pembatasan
4.1.1.1	Penerimaan Infaq Harian
4.1.1.2	Penerimaan Infaq Jum'at
4.1.1.3	Penerimaan Infaq Tarawih
4.1.1.4	Penerimaan Infaq Idul Fitri
4.1.1.5	Penerimaan Infaq Idul Adha
4.1.1.6	Penerimaan Infaq Lain-lain
4.1.1.7	Dst..
4.1.2	Penerimaan Dengan Pembatasan
4.1.2.1	Penerimaan Wakaf
4.1.2.2	Penerimaan Pembangunan Masjid
4.1.2.3	Dst..
4.1.3	Penerimaan Komprehensif Lain
4.1.3.1	Surplus Revaluasi Aset Tanah
5.1	Beban
5.1.1	Honorarium
5.1.1.1	Honorarium Ta'mir Masjid
5.1.1.2	Honorarium Khotib, Imam, Muadzin
5.1.1.4	Honorarium Petugas Hari Raya
5.1.1.5	Honorarium Penceramah
5.1.1.6	Dst..
5.1.2	Beban Operasional
5.1.2.1	Beban Perlengkapan ATK
5.1.2.2	Beban Perlengkapan Fasilitas Masjid
5.1.2.3	Beban Perlengkapan Elektronik
5.1.2.4	Beban Perlengkapan Kebersihan
5.1.2.5	Beban Perlengkapan Dapur
5.1.2.6	Beban Listrik
5.1.2.7	Beban Internet
5.1.2.8	Beban Cetak Spanduk dan Banner
5.1.2.9	Beban Transportasi
5.1.2.10	Beban Minuman Harian Jama'ah
5.1.2.11	Beban Konsumsi Harian Ta'mir Masjid
5.1.2.12	Beban Konsumsi Jum'at
5.1.2.13	Beban Konsumsi Kegiatan
5.1.2.14	Beban Konsumsi Rapat
5.1.2.15	Beban Pemeliharaan Masjid
5.1.2.16	Beban Pemeliharaan Peralatan
5.1.2.17	Dst..
5.1.3	Beban Penyusutan
5.1.3.1	Beban Penyusutan Pendingin Ruangan
5.1.3.2	Beban Penyusutan Komputer
5.1.3.3	Beban Penyusutan Perangkat CCTV
5.1.3.4	Beban Penyusutan Jam Masjid Digital
5.1.3.5	Beban Penyusutan Lemari
5.1.3.6	Dst..
5.1.4	Beban Komprehensif Lain
5.1.4.1	Defisit Revaluasi Aset Tetap

Sumber : Peneliti, 2024

Tabel 2. Contoh Format Jurnal Umum dan transaksi pada Masjid

Halaman. ---

JURNAL UMUM MASJID XXX PER MMM YYY				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Diisi sesuai dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran	Diisi nama akun sesuai dengan transaksi yang terjadi	Diisi kode akun yang sesuai dengan nama akun	Diisi Sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi	Diisi Sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi
2/1/2022	Jurnal Penerimaan: Kas Penerimaan Infaq	1.1.1.1 4.1.1.1	Rp xxx	Rp xxx
	Jurnal Pengeluaran Beban: Honorarium Ta'mir Masjid Kas/Hutang Beban	5.1.1.1 1.1.1.1/2.1.1.1	Rp xxx	Rp xxx
	Jurnal Pembelian Aset Pendingin Ruang Kas/Hutang Pembelian Aset	1.2.2.1 1.1.1.1/2.1.1.2	Rp xxx	Rp xxx
	Jurnal Pembayaran Hutang: Hutang Beban Kas	2.1.1.1 1.1.1.1	Rp xxx	Rp xxx
	Jurnal Pelunasan Piutang Kas Piutang Pengurus	1.1.1.1 1.1.2.1	Rp xxx	Rp xxx

Sumber: (Olah data penulis, 2024)

Laporan Keuangan Masjid Sesuai dengan ISAK 35

Laporan Posisi Keuangan Masjid Raya Mujahidin

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Dalam menjalankan kegiatannya, masjid memperoleh modalnya yaitu donatur. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan standar keuangan akuntansi yaitu ISAK No.35 sebagai pengganti PSAK No.45 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada organisasi nirlaba.

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai Aset/kekayaan/harta yang dimiliki oleh masjid tersebut, kewajiban yang harus diselesaikan dan aset neto yaitu aset yang telah dikurangi kewajiban. Berikut ini penyajian laporan posisi keuangan masjid Raya Mujahidin adalah sebagai berikut

**Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan
Lembaga Dakwah Islam dan Pemakmuran Masjid (LDIPM)
Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat
Per 31 Desember 2022**

Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	-
Kas	-
Total Aset Lancar	-
Aset Tetap	
Tanah dan Bangunan	Rp. 97.979.409.300
Bangunan Masjid	Rp. 97.979.409.300
Total Aset Tetap	Rp. 97.979.409.300
Total Aset	Rp. 97.979.409.300
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	-
Total Kewajiban Jangka Pendek	-
Kewajiban Jangka Panjang	-
Total Kewajiban Jangka Panjang	-
Total Kewajiban	-
Aset Neto	
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	-
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	-
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp. 97.979.409.300
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp. 97.979.409.300
Total Aset Neto	Rp. 97.979.409.300
TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET NETO	Rp. 97.979.409.300

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan laporan posisi keuangan masjid raya mujahidin yang sesuai dengan ISAK 35 hanya menampilkan Nilai Bangunan Masjid sebesar Rp 97.797.403.300. kas dan aset lainnya tidak ada karena LDIPM/pengurus masjid tidak menyimpan uang kas, uang kas yang diperoleh dari penerimaan infaq langsung disetorkan kepada Yayasan Mujahidin. Fungsi manajemen keuangan yang diterapkan untuk membantu pengelola masjid mengelola arus keuangannya dinilai memiliki posisi yang fundamental untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah yang berpusat di masjid sehingga menjadikan masjid memiliki andil yang cukup penting bagi peningkatan kualitas iman dan taqwa para jama'ah nya selalu selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Laporan Penghasilan Komprehensif Masjid Raya Mujahidin

Laporan penghasilan komprehensif menunjukkan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari seluruh penerimaan masjid dikurangi seluruh beban masjid, serta menunjukkan penghasilan komprehensif lain. Misalnya, keuntungan (kerugian) atas revaluasi aset tetap. Penyajian laporan penghasilan komprehensif yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. Laporan Penghasilan Komprehensif
Lembaga Dakwah Islam dan Pemakmuran Masjid (LDIPM)
Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Penerimaan	
Penerimaan Infaq	1.455.247.350
Infaq Jumat	1.100.201.700
Infaq Tarawih	91.652.300
Infaq Idul Fitri	131.376.600
Infaq Idul Adha	94.107.800
Infaq Tabligh Akbar LDIPM	37.908.950
Total Penerimaan	1.455.247.350
Beban	719.877.300
Lembur Petugas Ramadhan	15.065.000
Konsumsi Petugas Ramadhan	1.440.000
Kegiatan Ramadhan	26.600.000
Honor Imam dan Koordinator Imam	242.000.000
Honor Muadzin	51.000.000
Petugas Jumat	76.540.000
Petugas Hari Raya	58.586.000
Pengajian Rutin (Dzuhur, Malam dan Subuh)	112.050.000
Buletin Jumat IKHWAH	22.000.000
Petugas Ramadhan	11.230.000
Peringatan Hari Besar Islam	34.996.000
Honor MC Tetap	14.500.000
ATK LDIPM	6.032.300
Konsumsi Rapat LDIPM	173.800
THR Koordinator Imam,Imam,Muadzin & MC	26.350.000
Paket Hari Raya LDIPM	1.840.000
Honor Bendahara LDIPM	18.000.000
Total Beban	719.877.300
Surplus	735.370.050
DENGAN PEMBATAAN PEMBERI SUMBER DAYA	
Penerimaan	-
Beban	-
Surplus	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	735.370.050

Sumber: data olahan peneliti, 2024

Berdasarkan laporan penghasilan komprehensif masjid raya mujahidin yang sesuai dengan ISAK 35 menampilkan penerimaan tanpa pembatasan sebesar Rp 1.455.247.350. dan beban pengeluaran sebesar Rp 719.877.300 dengan surplus dan total penghasilan komprehensif sebesar Rp 735.370.050. untuk penerimaan dan pengeluaran dengan pembatasan tidak ada terjadi di LDIPM/pengurus masjid, karena hanya dicatat di yayasan mujahidin.

Laporan Perubahan Aset Neto Masjid Raya Mujahidin

Laporan perubahan aset neto berasal dari Total Aset dikurangi dengan total liabilitas. Aset neto dibagi menjadi dua yaitu, Aset neto dengan pembatasan Terikat permanen, berarti pembatasan penggunaan sumber daya dipertahankan secara permanen. Misalnya dana abadi, warisan, maupun wakaf. Terikat temporer, berarti

pembatasan penggunaan sumber daya dipertahankan sampai dengan periode tertentu. Untuk aset neto tanpa pembatasan penggunaan sumber daya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Berikut ini format penyajian laporan perubahan aset neto:

Tabel 5. Laporan Perubahan Aset Neto
Lembaga Dakwah Islam dan Pemakmuran Masjid (LDIPM)
Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER	
DAYA	
Saldo Awal	
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	
Surplus tahun berjalan	753.370.050
Aset Neto ysng disetorkan ke Yayasan	753.370.050
Saldo Akhir	-
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER	
DAYA	
Saldo Awal	
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	664.009.603.800
Surplus tahun berjalan	-
Saldo Akhir	664.009.603.800
TOTAL ASET NETO	664.009.603.800

Sumber: data olahan peneliti, 2024

Berdasarkan laporan perubahan aset neto masjid raya mujahidin yang sesuai dengan ISAK 35 menampilkan aset neto tanpa pembatasan nol rupiah karena LDIPM/pengurus masjid tidak memegang kas, semua penerimaan langsung disetorkan ke yayasan mujahidin. Maka dari itu jumlah aset neto LDIPM/pengurus masjid tetap sebesar Rp 664.009.603.800.

Laporan Arus Kas Masjid Raya Mujahidin

Laporan arus kas masjid merupakan laporan yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran yang mempengaruhi akun kas dalam suatu periode. Laporan Arus Kas terdiri dari tiga aktivitas yaitu: Aktivitas Operasi (Kegiatan rutin masjid), aktivitas investasi (pembelian dan pelepasan masjid yang dimiliki masjid), aktivitas pendanaan (pendanaan yang dibutuhkan oleh masjid selain dari kegiatan operasi dan investasi).

Berdasarkan laporan arus kas masjid raya mujahidin diatas diketahui bahwa jumlah surplus sebesar Rp. 735.370.050.00, sedangkan jumlah kas neto dari aktivitas investasi sebesar Rp 697.461.100 kemudian jumlah kas dan setara kas pada awal periode sebanyak 37.908.950.

Tabel 6. Laporan Arus Kas
Lembaga Dakwah Islam dan Pemakmuran Masjid (LDIPM)
Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

AKTIVITAS OPERASI	
Surplus	753.370.050
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	753.370.050
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Kas Neto dari Aktivitas Investasi	-
Arus Kas dari Pendanaan	(697.461.100)
Disetorkan ke Rekening Kas Yayasan	(697.461.100)
Kas Neto Dari aktivitas Pendanaan	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	37.906.950
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	37.906.950

Sumber: data olahan peneliti

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak Tahun 2022, kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencatatan dan Pengelolaan keuangan masjid Masjid Raya Mujahidin di kota Pontianak masih sederhana yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid sehingga belum menerapkan pencatatan secara akuntansi dengan menggunakan sistem *double entry*/penjurnalan transaksi.
2. Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak masih belum ada yang membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Hal ini Karena ketidaktahuan adanya Standar ISAK 35. Standarisasi laporan Keuangan menjadi hal penting untuk meminimalisir kelemahan masjid di kota Pontianak dalam menilai nominal kekayaan masjid berupa tanah, aset bangunan, dan peralatan, dan juga mengetahui jumlah surplus/defisit tahun berjalan dari penerimaan dan pengeluaran masjid.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan pada penelitian ini ialah Penerapan ISAK 35 pada pelaporan keuangan organisasi nonlaba terhadap masjid terbesar di Kota Pontianak dan fokus pada tahun 2022.

Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan hasil analisis data serta mengacu pada kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masjid di Kota Pontianak

Dengan adanya ISAK 35 sebaiknya Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak dapat menyediakan SDM yang mengerti dalam pencatatan akuntansi dapat menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada ISAK 35 yaitu tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba agar mendapatkan laporan keuangan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan tersebut dan menyiapkan regenerasi pengurus masjid agar ilmu dalam kepengurusan masjid tidak terputus terutama dari kalangan pemuda.

2. Bagi Pihak yang Menaungi Masjid (Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan Perkumpulan Akuntan Masjid)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak yang menaungi ataupun yang terkait langsung dengan masjid seperti Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan Perkumpulan Akuntan Masjid dapat memberikan penyuluhan ataupun Pelatihan mengenai pencatatan keuangan masjid secara akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 kepada Pengurus masjid khususnya Bendahara/Akuntan Masjid.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang diharapkan hasil penelitian ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah masukan analisis untuk dapat memperluas teknik dan metode penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik pula ke depannya.
- 2) Penelitian ini hanya menyajikan penerapan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Raya Mujahidin. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode sampel yang berbeda atau menambah sampel masjid lebih banyak, dan cakupan daerah yang lebih luas, serta dapat mengambil objek penelitian pada organisasi keagamaan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). *Ekonika: Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 1(2).
- Aulia, M. F., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid di Kecamatan Belawan Berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26138-26142
- Arianto, B. (2022). Menakar laporan keuangan masjid berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(2), 80-94.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., & Siswanto, A. (2020). PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 PADA MASJID BAITUL HAADI. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113-132.
- DSAK IAI. (2018). *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. DSAK IAI.

- HAKIM, M. L. (2022). *PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 35 PADA MASJID MUHAMMADIYAH AL-MUHAJIRIN BANJARMASIN*.
- IAI. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1: Penyajian Laporan Keuangan*. IAI.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Lating, A. I. S. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Owner*, 7(1), 489-511. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1222>
- Nashrudin, M. (2016). Peran Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas V dan SDIT Al-Kautsar Muhajirin. *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1(1), 166-180.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, enterpretif dan konstruktif (2nd ed.)*. Alfabeta.